

KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 131/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **Dwi Sartono**, beralamat di Wirorejan Rt 23/ Rw 04, Pilang, Masaran, Sragen, dalam hal ini Sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **04 September 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek “ **santri** ” Nomor Agenda: **DID2023092090** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **30 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ **santri** ” Nomor Agenda: **DID2023092090** tertanggal **30 Agustus 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “



**SANTRI GLOWING**”, dan “ **SANTERI**” Nomor Daftar IDM001171438, IDM001126970, dan IDM000119530 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding sebagai pemilik Merek **SANTRI** dengan nomor agenda DID2023092090 tidak ada unsur atau tujuan untuk menyamai atau meniru merek **SANTRI PERFUME** dengan nomor pendaftaran IDM001171438 dan **SANTRI GLOWING** dengan nomor pendaftaran IDM001126970 milik MOHAMMAD TOFAN yang sudah terdaftar lebih dahulu.
2. Bahwa Pemohon Banding menyatakan dengan sebenarnya bahwa merek yang diajukan permohonannya dalam proses pembuatan dan pendaftarannya tidak terinspirasi dari Merek **SANTRI PERFUME** dan **SANTRI GLOWING** serta pemohon tidak mempunyai itikad tidak baik terhadap merek yang telah terdaftar tersebut.
3. Bahwa dalam hal segi penulisan Merek **SANTRI** memiliki perbedaan dalam bentuk huruf atau penulisan huruf atau jenis font dalam penulisan, unsur warna dalam lukisan dan logo jika dibandingkan dengan merek **SANTRI PERFUME** dan **SANTRI GLOWING** sebagai merek pembanding;
4. Bahwa hal segi bunyi pengucapan, Merek “**SANTRI**” dengan merek “**SANTRI PERFUME** dan **SANTRI GLOWING**” tersebut memiliki perbedaan dalam hal bunyi pengucapan.

#### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek “**santri**” Nomor Agenda DID2023092090 tertanggal 30 Agustus 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan

diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **04 September 2024**;



Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek “ **santri** ” Nomor Agenda: **DID2023092090** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 3 berupa** : “ *sediaan kosmetik tanpa obat; krim pembersih [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; gel kosmetik; kosmetik; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik dan make-up; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Semprotan pelembab wajah*

(kosmetik); Krim wajah (kosmetik); Sabun Kecantikan (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; Serum Mata (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; produk perawatan wajah [kosmetik]; kosmetik perawatan kulit; Krim kulit sensitif (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); kosmetik yang mengandung vitamin; colognes, parfum dan kosmetik; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dan sediaan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; dan untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 berupa; "ekstrak herbal obat; Jamu herbal; suplemen dan sediaan herbal; Ramuan herbal tradisional; Obat-obatan tradisional; jamu tradisional; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk cair; Jamu memelihara Kesehatan";

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek



"SANTRI,  
PERFUME",

"SANTRI GLOWING",



"SANTERI",

Nomor Daftar IDM001171438, IDM001126970, dan IDM000119530, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



"SANTRI  
PERFUME"

Menimbang bahwa Merek "SANTRI PERFUME" dengan nomor daftar : IDM001171438, adalah melindungi jenis barang dalam kelas 3 yaitu berupa: "air parfum, amber [parfum], ambergris [parfum], bahan parfum dan perasa/aroma, Bibit parfum, colognes, parfum dan kosmetik, dasar untuk parfum bunga, eau de parfum, ekstrak bunga [parfum], ekstrak untuk parfum, minyak parfum, minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik, minyak untuk parfum dan aroma, parfum, parfum air wangi, parfum cair, parfum dalam bentuk bubuk, parfum dalam bentuk gel, parfum dalam bentuk padat, parfum dan cologne, Parfum tubuh yang disemprotkan, Parfum untuk bayi, Parfum untuk helm, parfum, eau de Cologne dan aftershaves, Parfum, eau de toilette, sachet parfum, sediaan fumigasi [parfum], wewangian, wewangian dan




dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi”, Merek “**AWING**” dengan nomor daftar: IDM001126970, adalah melindungi jenis barang dalam kelas 3 yaitu berupa; “cairan pembersih kaca depan mobil, cairan penghilang noda, deterjen, deterjen cucian, deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk, Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; Minyak bayi; Obat kumur; Pengharum ruangan; Tabir surya yang disemprot; antiperspiran [perlengkapan mandi]; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk kaki tanpa obat; busa cukur; deodoran; deterjen cucian; deterjen pencuci piring; gel cukur; gel mandi dan mandi; gel untuk gigi; kapas pemupur diresapi dengan sediaan untuk menghapus make-up; kondisioner kain; krim cukur; krim tabir surya; krim tangan; losion untuk kulit; losion bayi; lotion tabir surya; lulur; mandi busa bayi; pasta gigi; pelembab bibir; pelembut kain; pembersih jok; penyegar nafas; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun mandi; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo dan kondisioner rambut; sampo untuk bayi; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pemutihan gigi; sediaan perawatan kulit; sediaan untuk membersihkan gigi; tiriskan sediaan pemblokiran; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisyu bayi, kosmetik, Parfum laundry, Pelembut kain, Pelembut kain untuk kegunaan cucian, pelembut kain untuk penggunaan binatu, Pelicin pakaian, Pembersih kaca, Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga, pemutih cucian, penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai, Pengkilap ban, Pengkilap body mobil, Pewangi pakaian, Sabun cair badan, sabun cair untuk mencuci piring, sabun cuci, Sabun Cuci Piring, sabun cuci tangan, sabun-sabun, sampo mobil, sediaan binatu, sediaan membersihkan kendaraan, sediaan pembersihan lantai, sediaan pembersihan untuk kain, Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry, sediaan pewangi udara untuk mobil, sediaan untuk mencuci, sediaan untuk


menggosok”, dan Merek “ SANTERI,” dengan nomor daftar: IDM001126970,

adalah melindungi jenis barang dalam kelas 5 yaitu berupa; "Hasil-hasil *pharmasi*, hasil-hasil makanan pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit, plester-plester dan bahan-bahan pembalut, bahan-bahan untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi buatan, bahan-bahan pembasmi kuman-kuman, sediaan-sediaan untuk membasmi tumbuh-tumbuhan buruk dan binatang-binatang perusak, makanan bayi, gula obat, obat nyamuk, obat gosok, tampaon/sanitary, napkin, kapas kecantikan, cotton bud, jamu-jamu, obat-obatan, obat wasir, minyak angin";

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;


Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang yang yang diajukan pelindungannya pada Merek "**santri**" Nomor Agenda : **DID2023092090** untuk jenis barang kelas 3 dan kelas 5 dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek


  
" **SANTRI** PERFUME " dengan nomor daftar : **IDM001171438**, dan Merek "**SANTRI GLOWING**" dengan nomor daftar: **IDM001126970**, untuk melindungi


jenis barang dalam kelas 3, dan Merek " **SANTERI**," dengan nomor daftar: **IDM001126970**, adalah melindungi jenis barang dalam kelas 5 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pelindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek "**santri**" Nomor Agenda: **DID2023092090** *diajukan oleh Dwi Sartono*, yang beralamat di Wirorejan Rt 23/ Rw 04, Pilang, Masaran, Sragen;

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek "

  
" **SANTRI** PERFUME " Nomor Daftar **IDM000759226**, Merek "**SANTRI GLOWING**" Nomor Daftar **IDM001126970** atas nama **MOHAMAD TOFAN** yang beralamat di: KP. Jembatan No. 20A, Rt/Rw. 002/014, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur,

DKI Jakarta; dan Merek " **SANTERI**," Nomor Daftar **IDM000119530** atas nama **CV. SANTERI** yang beralamat di Jl. Pesantren No. 10 Medan



Menimbang bahwa merek - merek tersebut dimiliki oleh pihak – pihak yang yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu bukanlah pihak yang sama;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

*Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:*

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pemanding
<p style="text-align: center;"><b>santri</b></p> <p>Nomor Agenda: DID2023092090</p>	<p style="text-align: center;">   <b>SANTRI</b>  <small>PERFUME</small>            IDM000759226  <b>SANTRI GLOWING</b>            IDM001126970   <b>SANTERI</b>            IDM000119530         </p>



Menimbang bahwa merek “ **santri** ” Nomor Agenda: DID2023092090 namun secara kesan dan konsep **SANTRI** dengan **SANTRI PERFUME**, **SANTRI**

GLOWING, dan SANTERI terdapat mempunyai persamaan pada pokoknya dalam barang yang sejenis.



Menimbang bahwa merek "**santri**" Nomor Agenda: **DID2023092090** bila dilihat secara keseluruhan dan bila disandingkan secara berdampingan akan terlihat kata **SANTRI** sangat dominan dan oleh karenanya mempunyai persamaan pada bunyi ucapannya.

Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah "**santri**" milik pemohon banding dengan merek pembanding yaitu "

 **SANTRI** „, **SANTRI GLOWING**,  **SANTERI** dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya persamaan bunyi ucapan dan kesan pada kata **SANTRI** yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa merek **santri** Nomor Agenda: **DID2023092090**

 **SANTRI** bila disandingkan dengan merek  dengan nomor daftar: **IDM000759226**, merek **SANTRI GLOWING** dengan nomor daftar: **IDM001126970** merek  **SANTERI** dengan nomor daftar: **IDM000119530** yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung persamaan pada konsep dan bunyi ucapan, sama yaitu **SANTRI** sehingga kemungkinan konsumen tersesat mengenai asal jenis barang yang terkait cukup besar;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek "**santri**" Nomor Agenda: **DID2023092090** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini;

## MEMUTUSKAN


### Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D., sebagai Ketua, dengan, Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

